



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

HEZIDUHU BAWAMENEWI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Simanaere, 13 April 1970, Agama Katholik, Pekerjaan Petani Atau Pekebun, Alamat Orahua Dusun I Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Februari 2024 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa semula Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **IRMA LIZAMATI** pada tanggal 22 Oktober 1993 dalam kepercayaan islam dan kemudian telah dicatatkan di Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 195/21/X/1993 Tanggal 28 Oktober 1993 sebagaimana disebutkan dalam point ke-1 (satu) Gugatan Mantan Istri Pemohon dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2010/PA.LB ;

- 3) Bahwa atas salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2010/PA.LB tersebut kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian dengan Nomor : 111/AC/2010/PA/LB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 15 November 2010;
- 4) Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang Penulisan Pemohon yakni Kutipan Akta Perceraian dengan Nomor : 111/AC/2010/PA/LB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 15 November 2010 dimana dalam dokumen tersebut nama Pemohon Tertulis **EDI BW Bin HASUGO**;
- 5) Bahwa selanjutnya di dokumen milik anak Pemohon lainnya yakni :
 - Dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Seri Tanda Tamat Belajar : 05 OA oa 077243 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 071049 Sifaoroasi Kecamatan Idanogawo tertanggal 31 Mei 1983;
 - Dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) dengan Nomor seri Tanda Tamat Belajar : 05 OB ob 0308900 Yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Umum Pertama Swasta HKBP Siboga Kota Madya Sibolga tanggal 6 Mei 1986;
 - Dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) dengan Nomor Seri Tanda Tamat Belajar : 05 OC ou 0116387 Yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Teknologi Swasta Perguruan Pembda Nias Tertanggal 13 Mei 1989;
 - Dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 1204111402080004 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 05 Oktober 2016;

Dimana nama Pemohon dalam dokumen-dokumen penting tersebut diatas tertulis **HEZIDUHU BAWAMENEWI**;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa selanjutnya nama **HEZIDUHU BAWAMENEWI** dan **EDI BW Bin HASUGO** tersebut sama-sama sudah di gunakan oleh Pemohon dalam segala pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya sampai sekarang ini;
- 7) Bahwa saat ini Pemohon mau mengurus surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Pemohon tetapi Pemohon terkendala/kesulitan untuk mengurusnya karena di Kutipan Akta Perceraian dengan Nomor : 111/AC/2010/PA/LB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 15 November 2010 dimana dalam dokumen tersebut nama Pemohon Tertulis **EDI BW Bin HASUGO**;
- 8) Bahwa atas perbedaan tentang penulisan nama pemohon di surat tersebut sangat berpengaruh dalam mengurus surat surat penting lainnya atau berkas surat dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;
- 9) Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf atau angka saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain dimasa yang akan datang terkait dengan surat-surat Pemohon;
- 10) Bahwa selanjutnya Pemohon pernah mendatangi Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias untuk melakukan perubahan elemen data Kependudukan dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Bekas Istri Pemohon dengan Nomor :1204111402080004 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 05 Oktober 2016 dan pada saat Petugas Pelayanan Kantor Administrasi Kependudukan Kabupaten Nias memeriksa seluruh dokumen-dokumen milik Pemohon Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen milik Pemohon sehingga Petugas Pelayanan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan Perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- 11) Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni dalam :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."*;
- Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyatakan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;
- Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan *"Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan"*;
- Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan *"Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."*;

12) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan Nama **HEZIDUHU BAWAMENEWI** dan **EDI BW Bin HASUGO** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **HEZIDUHU BAWAMENE** seperti yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Seri Tanda Tamat Belajar : 05 OA oa 077243 tertanggal 31 Mei 1983, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) dengan Nomor seri Tanda Tamat Belajar : 05 OB ob 0308900 tanggal 6 Mei 1986, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) dengan Nomor

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri Tanda Tamat Belajar : 05 OC ou 0116387 Yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Teknologi Swasta Perguruan Pembda Nias Tertanggal 13 Mei 1989, dan Kartu Keluarga dengan Nomor :1204111402080004 Tertanggal 05 Oktober 2016 milik Pemohon;

- 13) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan Nama Pemohon sendiri tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan Nama Pemohon sendiri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
- 14) Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang pada halaman 45 sampai dengan 47 dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II;
- 15) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Nama **HEZIDUHU BAWAMENEWI** dan **EDI BW Bin HASUGO** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **HEZIDUHU BAWAMENE** seperti yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Seri Tanda Tamat Belajar : 05 OA oa 077243 tertanggal 31 Mei 1983, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) dengan Nomor seri Tanda Tamat Belajar : 05 OB ob 0308900 tanggal 6 Meii 1986, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) dengan Nomor Seri Tanda Tamat Belajar : 05 OC ou 0116387 Yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Teknologi Swasta Perguruan Pembda Nias Tertanggal 13 Mei 1989, dan Kartu Keluarga dengan Nomor :1204111402080004 Tertanggal 05 Oktober 2016 milik Pemohon ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Februari 2024 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heziduhu Bawamenewi Nomor 1204111304700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Heziduhu Bawamenewi Nomor 1204111402080047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 15 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Asli dan Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2010/PA.LB yang telah di putus pada tanggal 26 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Asli dan Fotocopy Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 111/AC/2010/PA.LB, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 05 OA oa 077243 atas nama Heziduhu Bawamenewi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 071049 Sifaoroasi pada tanggal 31 Mei 1983 selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 05 OB ob 0308900 atas nama Heziduhu Bawamenewi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta HKBP Sibolga pada tanggal 6 Mei 1986 selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Nomor 05 OC ou 0116387 atas nama Heziduhu Bawamenewi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Perguruan Pembda Nias Gunungsitoli pada tanggal 13 Mei 1989 selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Asli dan Fotocopy Surat Pembaptisan atas nama Ismael Heziduhu Bawamenewi yang dikeluarkan oleh Keuskupan Sibolga Paroki ST. Petrus

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Paulus Idanogawo pada tanggal 6 Februari 2013 selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;

9. Asli dan Fotocopy Surat Perkawinan Nomor 3416 antara Ismael Heziduhu Bawamenewi dengan April Linitas Daeli yang dikeluarkan oleh Keuskupan Sibolga Paroki ST. Petrus & Paulus Idanogawo pada tanggal 15 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;
10. Asli Surat Keterangan Nomor 470/59/2018/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Orahua pada tanggal 27 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **TEHELI BAWAMENEWI** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan sepupu saksi ;
 - Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
 - Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Ganti nama ;
 - Bahwa nama Pemohon pada saat sebelum menikah adalah Heziduhu Bawamenewi dan telah Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Irma Lizamati yang beragama Islam sehingga dari perkawinan tersebut kemudian Pemohon pindah Agama dan memeluk Agama Islam dengan taat dan pada tanggal 15 November 2010 tiba-tiba dikirim surat berupa Putusan cerai dari Pengadilan Agama Lubuk Basung dan tertulis nama Pemohon pada Putusan tersebut adalah **Edi BW Bin Hasugo** ;
 - Bahwa nama asli Pemohon adalah Heziduhu Bawamenewi ;
 - Bahwa Pemohon melakukan perkawinan dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati pada tahun 1992 ;
 - Bahwa Pemohon dengan Irma Lizamati status sudah cerai ;
 - Bahwa Pemohon bercerai dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati pada tahun 2010 ;
 - Bahwa Pemohon dan Irma Lizamati bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Basung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada dokumen berupa Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah STM, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan tertulis Heziduhu Bawamenewi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan perkawinan dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Irma Lizamati ;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dengan isterinya yang baru ;
- Bahwa nama isteri Pemohon yang kedua adalah April Linitas Daeli ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati ada dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernama April Linitas Daeli belum dikarunia anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti namanya, pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan setelah Pemohon melengkapi semua syarat-syarat dan ditemukan bahwa telah bercerai dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati akan tetapi nama Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung tertulis Edi BW Bin Hasugo sehingga petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias mengarahkan untuk mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Guungsitoli ;
- Bahwa jika ada perbaikan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli bisa diperbaharui Kartu Keluarga Pemohon yang baru ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Hasugo Bawamenewi ;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon sedang berada di Nias dan tidak lama kemudian dikirim Putusan dan ternyata nama Pemohon tertulis Edi BW Bin Hasugo ;

2. SARALI BAWAMENEWI dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan sepupu saksi ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Ganti nama ;
- Bahwa nama Pemohon pada saat sebelum menikah adalah Heziduhu Bawamenewi dan telah Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Irma Lizamati yang beragama Islam sehingga dari perkawinan tersebut kemudian Pemohon pindah Agama dan memeluk Agama Islam dengan taat dan pada tanggal 15 November 2010 tiba-tiba dikirim surat berupa Putusan cerai dari Pengadilan Agama Lubuk Basung dan tertulis nama Pemohon pada Putusan tersebut adalah **Edi BW Bin Hasugo** ;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Heziduhu Bawamenewi ;
- Bahwa Pemohon melakukan perkawinan dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati pada tahun 1992 ;
- Bahwa Pemohon dengan Irma Lizamati status sudah cerai ;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati pada tahun 2010 ;
- Bahwa Pemohon dan Irma Lizamati bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Basung ;
- Bahwa nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada dokumen berupa Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah STM, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan tertulis Heziduhu Bawamenewi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan perkawinan dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Irma Lizamati ;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dengan isterinya yang baru ;
- Bahwa nama isteri Pemohon yang kedua adalah April Linitas Daeli ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati ada dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernama April Linitas Daeli belum dikarunia anak ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti namanya, pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan setelah Pemohon melengkapi semua syarat-syarat dan ditemukan bahwa telah bercerai dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati akan tetapi nama Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung tertulis Edi BW Bin Hasugo sehingga petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias mengarahkan untuk mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
- Bahwa jika ada perbaikan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli bisa diperbaharui Kartu Keluarga Pemohon yang baru ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Hasugo Bawamenewi ;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon sedang berada di Nias dan tidak lama kemudian dikirim Putusan dan ternyata nama Pemohon tertulis Edi BW Bin Hasugo ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan nama Pemohon dan disesuaikan dengan yang tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor 05 OA oa 077243, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) dengan Nomor 05 OB ob 0308900, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) dengan Nomor

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 OC ou 0116387, Kartu Keluarga Nomor 1204111402080004 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204111304700001;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Teheli Bawamenewi dan Sarali Bawamenewi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-2 (Kartu keluarga) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Orahua Dusun I Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara dimana domilisi Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon pada saat sebelum menikah adalah Heziduhu Bawamenewi dan telah Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Irma Lizamati yang beragama Islam sehingga dari perkawinan tersebut kemudian Pemohon pindah Agama dan memeluk Agama Islam dengan taat dan pada tanggal 15 November 2010 tiba-tiba dikirim surat berupa Putusan cerai dari Pengadilan Agama Lubuk Basung dan tertulis nama Pemohon pada Putusan tersebut adalah Edi BW Bin Hasugo ;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Heziduhu Bawamenewi ;
- Bahwa Pemohon melakukan perkawinan dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati pada tahun 1992 ;
- Bahwa Pemohon dengan Irma Lizamati status sudah cerai ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bercerai dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati pada tahun 2010 ;
- Bahwa Pemohon dan Irma Lizamati bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Basung ;
- Bahwa nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada dokumen berupa Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah STM, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan tertulis Heziduhu Bawamenewi ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti namanya, pada saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan setelah Pemohon melengkapi semua syarat-syarat dan ditemukan bahwa telah bercerai dengan isterinya yang bernama Irma Lizamati akan tetapi nama Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung tertulis Edi BW Bin Hasugo sehingga petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias mengarahkan untuk mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Guungsitoli ;
- Bahwa jika ada perbaikan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli bisa diperbaharui Kartu Keluarga Pemohon yang baru ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Hasugo Bawamenewi ;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon sedang berada di Nias dan tidak lama kemudian dikirim Putusan dan ternyata nama Pemohon tertulis Edi BW Bin Hasugo ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Heziduhu Bawamenewi dan bukan Edi BW Bin Hasugo ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Heziduhu Bawamenewi berdasarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), Bukti P-2 (Kartu Keluarga), Bukti P-5 (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar), Bukti P-6 (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama), Bukti P-7 (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah), Bukti P-8 (Surat Pembaptisan) Bukti P-9 (Surat Perkawinan) dan Bukti P-10 (Surat Keterangan Kepala Desa) ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa tujuan pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah untuk penetapan identitas nama Pemohon diseluruh dokumen Kependudukan dan juga didalan dokumen lainnya dengan tujuan untuk menerbitkan dokumen Kependudukan yang baru ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Nama **HEZIDUHU BAWAMENEWI** dan **EDI BW Bin HASUGO** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **HEZIDUHU BAWAMENE** seperti yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Seri Tanda Tamat Belajar : 05 OA oa 077243 tertanggal 31 Mei 1983, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) dengan Nomor seri Tanda Tamat Belajar : 05 OB ob 0308900 tanggal 6 Meii 1986, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) dengan Nomor Seri Tanda Tamat Belajar : 05 OC ou 0116387 Yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Teknologi Swasta Perguruan Pembda Nias Tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1989, dan Kartu Keluarga dengan Nomor :1204111402080004
Tertanggal 05 Oktober 2016 milik Pemohon ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon
sejumlah Rp. 90.000- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh
Alfan Perdana, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst tanggal 23 Februari 2024, penetapan ini
dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh
Alius Lase, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alius Lase, S.H.

Alfan Perdana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP I.....Rp 30.000,-
- Biaya Materai.....Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp 10.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 40.000.- +
- Jumlah.....Rp.90.000,- (Sembilan Puluh Ribu
Rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Gst